

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Ompung Parmanuk.

: Jl. Praja Dalam E/3 Arteri Pondok Indah, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran, Jakarta Selatan.

Penanggung Jawab

Akte Yayasan/Badan

Notaris

: Tn. Lukas Halomoan, N, SH, MH. SpN.

: Nomor 3 Tanggal 10 Nopember 2014.

: Raja Solehuddin, S.H.

Di Bogor

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK JAKARTA MANAJEMEN.**

: Jl. Sutan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Praja Dalam E/3, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar

Paket keahlian yang dibuka :

: **Pagi Hari.**

1. Akuntansi.

2. Administrasi Perkantoran

3. Pemasaran.

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2019.

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **16** Desember 2014



Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Jakarta Selatan
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan.



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **1815** TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Ompung Parmanuk Nomor 094/SMK Jak.Manj/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Jakarta Manajemen**.

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1476/-1.851.78 tanggal 3 Februari 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Ompung Parmanuk tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;